

SEJARAH EKONOMI ISLAM MASA KONTEMPORER

Sugeng Santoso

Kabag Humas PM. Darul Hikmah Tawang Sari

Email: thesugengs@gmail.com

Abstrak

Penelitian kepustakaan ini mengeksplorasi dan mengkomparasikan pemikiran beberapa tokoh ekonomi Islam kontemporer antara lain; Baqir al Sadr, Muhammad Abdul Mannan, Muhammad Nejatullah Siddiqi, Sayyid Haidar Naqfi, Taqiyyuddin An Nabhanni, dan Monzer Kahf. Para pemikir muslim tersebut terbagi dalam tiga kategori; pertama, pakar bidang fiqh sehingga pendekatan yang dilakukan adalah legalistik dan normatif; kedua, kelompok modernis yang lebih berani dalam memberikan interpretasi terhadap ajaran Islam agar dapat menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat kini; ketiga para praktisi atau ekonom muslim yang berlatar belakang pendidikan Barat. Mereka menggabungkan pendekatan fiqh dan ekonomi sehingga ekonomi Islam terkonseptualisasi secara integrated. Pada kenyataannya, konstruksi sistem ekonomi Islam yang mampu mengantarkan pada kesejahteraan dan keadilan sosial harus dibangun atas dasar aqidah dan dijabarkan dengan sangat detail dalam konsep-konsep kepemilikan, peran negara, dan distribusi, termasuk di dalamnya produksi dan konsumsi. Sekalipun distribusi pendapatan di masyarakat menjadi hal yang paling utama dalam konstruksi sistem ekonomi Islam, namun semua itu tetap terkait dengan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itu konstruksi sistem ekonomi Islam tidak bisa berdiri sendiri, namun harus terintegrasi dan terkoneksi dengan unsur yang lain.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Para Pemikir, Kontemporer*

Abstract

This literature study is explore and compare of Islamic scholar's thought in contemporary era: Baqr al Sadr, Muhammad Abdul Mannan, Mubammad Nejatullah Siddiqi, Sayyed Haidar Naqfi, Taqiyyuddin An Nabbanni, and Monzer Kabf. Islamic scholars are divided into three categories; firstly, an expert in the Islamic law (fiqh) that is conducted in a legalistic and normative; secondly, more daring modernist group in their interpretation of Islamic teachings in order to answer the issues facing society today; thirdly practitioners or Muslim economists educational background in the West. They combine both Islamic law and economic approach that is integrated to be Islamic economy. In fact, the construction of an Islamic economy system capable of delivering on welfare and social justice must be built on the basis of faith (akidah) and described in great detail the concepts of ownership, the role of the state, and distribution, including production and consumption. Even distribution of income in society into the most important thing in the construction of an Islamic economy system, but all of it was related to other elements. Therefore, the construction of an Islamic economy system can not stand alone, but must be integrated and connected with other elements.

Keywords: Islamic economy, Islamic scholars, Contemporary

PENDAHULUAN

Saat sekarang paradigma ekonomi Islam semakin marak dipelajari dan diteliti, riil dunia pada masa kontemporer ini mendorong semakin banyaknya para pembuat kebijakan yang secara serius meragukan universalitas, realitas, produktivitas, dan bahkan moralitas sejumlah asumsi dasar dan konsepsi inti paradigma tersebut. Ketidaksepakatan dan ketidaksetujuan tidak lagi hanya terbatas pada masalah pinggiran, melainkan banyak masalah serius yang menyangkut masalah pokok. Apa yang sedang dipersoalkan kembali bukan semata-mata berkaitan dengan masalah persepsi terhadap kebijakan dan produk akhir, melainkan telah mencakup asumsi-asumsi dasar tentang sifat manusia, motivasi, usaha, perusahaan yang menjadi dasar ekonomi dan institusional yang di

dalamnya para pelaku ekonomi bekerja.

Tidak dapat dipungkiri beragam permasalahan telah timbul menyelimuti wajah dunia Islam pasca berakhirnya daulah Bani Utsmaniyah di Turki pada tahun 1924. berbagai tumpukan permasalahan yang membelit dunia Islam, pada sebagian kalangan muslim telah memunculkan dan melahirkan cetusan-cetusan gagasan demi mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut dalam konsep Islam yang berakar pada al-Qur'an dan al-Hadits.

Pada awal dekade 1980-an terdapat kesepakatan diantara para pakar ekonomi Islam dengan para ulama' yang terkait dengan beberapa hal yang sangat mendasari ekonomi Islam, diantaranya; Tauhid, Khilafah, ibadah, dan takaful.

Pada permasalahan di atas diantaranya terdapat tiga hal perbedaan antara para pakar ekonomi Islam dan para ulama', yaitu: interpretasi atas istilah-istilah dan konsep-konsep tertentu dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, pendekatan atau metodologi yang seharusnya digunakan atau diikuti dalam membina teori maupun system ekonomi Islam, dan perbedaan dalam hal menginterpretasikan cirri-ciri atau karakteristik dari suatu sistem ekonomi Islam.

Namun demikian, hakekat pada permasalahan perbedaan di atas, sesungguhnya para pemikir ekonomi Islam pada masa kontemporer sepakat akan hal filosofi-filosofi dasar syari'ah Islam. Dengan berbasis pada al-Qur'an dan as-Sunnah.

Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Kontemporer

1. Muhammad Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan lahir di Bangladesh tahun 1938. Pada tahun 1960, ia mendapat gelar Master di bidang Ekonomi dari Rajashi University dan bekerja di Pakistan. Tahun 1970, ia meneruskan belajar di Michigan State University dan mendapat gelar Doktor pada tahun 1973. Setelah mendapat gelar doctor, Mannan mengajar di Papua Nugini.

Pada tahun 1978, ia ditunjuk sebagai Profesor di International Centre for Research in Islamic Economics di Jeddah.

Sebagian karya Abdul Mannan adalah *Islamic Economics, Theory and Practice*, Delhi, Sh. M. Ashraf, 1970. Buku ini oleh sebagian besar mahasiswa dan sarjana ekonomi Islam dijadikan sebagai buku teks pertama ekonomi Islam. Penulis memandang bahwa kesuksesan Mannan harus dilihat di dalam konteks dan periode penulisannya. Pada tahun 1970-an, ekonomi Islam baru sedang mencari formulanya, sementara itu Mannan berhasil mengurai lebih seksama mengenai kerangka dan ciri khusus ekonomi Islam. Harus diakui bahwa pada saat itu yang dimaksud ekonomi Islam adalah fikih muamalah.

Seiring dengan berlalunya waktu, ruang lingkup dan kedalaman pembahasan ekonomi Islam juga berkembang. Hal tersebut mendorong Abdul Mannan menerbitkan buku lagi pada tahun 1984 yakni *The Making of Islamic Economy*. Buku tersebut menurut Mannan dapat dipandang sebagai upaya yang lebih serius dan terperinci dalam menjelaskan bukunya yang pertama.¹

a. Asumsi Dasar Muhammad Abdul Mannan

Beberapa asumsi dasar dalam ekonomi Islam, sebagai berikut:

Pertama, Mannan tidak percaya kepada “harmony of interests” yang terbentuk oleh mekanisme pasar seperti teori Adam Smith. Sejatinya harmony of interests hanyalah angan-angan yang utopis karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai naluri untuk menguasai pada yang lain. Hawa nafsu ini jika tidak dikendalikan maka akan cenderung merugikan pada yang lain. Begitulah kehidupan kapitalistik yang saat ini tengah terjadi, di mana kepentingan pihak-pihak yang kuat secara faktor produksi dan juga kekuasaan mendominasi percaturan kehidupan.

¹ Muhammed Islam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. (Jakarta: Rajawali pers, 2010). hlm. 15-16,

Kedua, penolakannya pada Marxis. Teori perubahan Marxis tidak akan mengarah pada perubahan yang lebih baik. Teori Marxis hanyalah reaksi dari kapitalisme yang jika ditarik garis merah tidak lebih dari solusi yang tidak tuntas. Bahkan, lebih jauh teori Marxis ini cenderung tidak manusiawi karena mengabaikan naluri manusia yang fitrah, di mana setiap manusia mempunyai kelebihan antara satu dan lainnya dan itu perlu mendapatkan reward yang berarti.

Ketiga, Mannan menyebarkan gagasan perlunya melepaskan diri dari paradigma kaum neoklasik positivis, dengan menyatakan bahwa observasi harus ditujukan kepada data historis dan wahyu. Argumen ini sebenarnya bertolak belakang dari agumennya sendiri untuk meninggalkan paradigma kaum neoklasik yang mendasarkan pada historis.

Keempat, Mannan menolak gagasan kekuasaan produsen atau kekuasaan konsumen. Hal tersebut menurutnya akan memunculkan dominasi dan eksploitasi. Dalam kenyataan, sistem kapitalistik yang ada saat ini dikotomi kekuasaan produsen dan kekuasaan konsumen tak terhindarkan. Oleh karena itu, Mannan mengusulkan perlunya keseimbangan antara kontrol pemerintah dan persaingan dengan menjunjung nilai-nilai dan norma-normasepanjang diizinkan oleh syariah.

Kelima, dalam hal pemilikan individu dan swasta, Mannan berpendapat bahwa Islam mengizinkan pemilikan swasta sepanjang tunduk pada kewajiban moral dan etik. Dia menambahkan bahwa semua bagian masyarakat harus memiliki hak untuk mendapatkan bagian dalam harta secara keseluruhan. Namun, setiap individu tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan yang dimilikinya dengan cara mengeksploitasi pihak lain. Pandangan Mannan ini masih bersifat normatif. Mannan dalam beberapa tulisannya belum menjelaskan secara gamblang cara, instrumen dan sistem yang dia

pakai sehingga keharmonisan ekonomi Islam di masyarakat dapat terwujud.

Keenam, dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam, langkah pertama Mannan adalah menentukan basic economic functions yang secara sederhana meliputi tiga fungsi, yaitu konsumsi, produksi dan distribusi. Ada lima prinsip dasar yang berakar pada syariah untuk basic economic functions berupa fungsi konsumsi, yakni prinsip righteousness, cleanliness, moderation, beneficence dan morality. Perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi oleh kebutuhannya sendiri yang secara umum adalah kebutuhan manusia yang terdiri dari necessities, comforts dan luxuries.²

Aspek penting lainnya adalah aspek distribusi pendapatan dan kekayaan. Mannan mengajukan rumusan beberapa kebijakan untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok masyarakat saja melalui implementasi kewajiban yang dijustifikasi secara Islam dan distribusi yang dilakukan secara sukarela.³

b. Ciri – cirri dan Kerangka Institusional

Berdasarkan asumsi dasar di atas, Mannan membahas sifat, ciri dan kerangka institusional ekonomi Islam, sebagai berikut:

1. Kerangka Sosial Islam dan Hubungan yang Terpadu antara Individu, Masyarakat, dan Negara
2. Kepemilikan Swasta yang Relatif dan Kondisional
3. Mekanisme Pasar Didukung Oleh Kontrol, Pengawasan dan Kerja Sama dengan Perusahaan Negara Terbatas.
4. Implementasi Zakat dan Penghapusan Bunga (Riba)

c. Distribusi

Mannan memandang kepedulian Islam secara realistis kepada si miskin demikian besar sehingga Islam menekankan pada distribusi pendapatan secara merata dan merupakan pusat

² *Ibid*, hlm, 15-16

³ *Ibid*, hlm, 15-16

berputarnya pola produksi dalam suatu negara Islam. Mannan berpendapat bahwa distribusi merupakan basis fundamental bagi alokasi sumber daya.⁴

d. Produksi

Mannan berpendapat bahwa produksi terkait dengan utility atau penciptaan nilai guna. Agar dapat dipandang sebagai utility dan mampu meningkatkan kesejahteraan, maka barang dan jasa yang diproduksi harus berupa hal-hal yang halal dan menguntungkan, yaitu hanya barang dan jasa yang sesuai aturan syariah. Menurut Mannan, konsep Islam mengenai kesejahteraan berisi peningkatan pendapatan melalui peningkatan produksi barang yang baik saja, melalui pemanfaatan sumber-sumber tenaga kerja dan modal serta alam secara maksimal maupun melalui partisipasi jumlah penduduk maksimal dalam proses produksi.⁵

2. *Syed Nawab Haedir Naqvi*

Menurut Syed Nawad Haidir Naqvi, ekonomi Islam berakar pada pandangan dunia khas Islam dan premis-premis nilainya diambil dari ajaran-ajaran etik-sosial al-Qur'an dan Sunnah. Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti yang mempunyai manfaat untuk mengatur masalah kemasyarakatan, sehingga hukum harus mampu menjawab segenap masalah manusia, baik masalah yang besar sampai sesuatu masalah yang belum dianggap masalah.¹⁶ Sumber hukum yang diakui sebagai landasan hukum ekonomi Islam terdiri dari Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijtihad, Qiyas, dan sumber hukum yang lain : Urf, Istihsan, Istishlah, Istishab dan Mashlaha Al-Mursalaha.

Ekonomi syariah atau istilah lain orang menyebutnya dengan ekonomi Islam, merupakan suatu sistem perekonomian yang diatur berdasarkan syariat Islam, tentunya berpedoman kepada al-qur'an dan hadits. Orang awam sering membedakan, bahwa sistem ekonomi kapitalis-

⁴ *Ibid*, hlm, 26.

⁵ *Ibid*, hlm, 29.

liberal dibangun dengan prinsip menang-kalah. Siapa yang kuat dialah yang mendominasi dan dialah yang jaya, sedangkan ekonomi Islam atau ekonomi syariah mempunyai prinsip kebersamaan, dan yang lebih penting rekomendasi langsung dari pemegang otoritas, yaitu Allah SWT. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Sunnah menjadi referensi yang mutlak.

Islam sebagai *way of life*, menyatukan dua dimensi alam pada dirinya, yaitu materiil dan immateriil (duniawi dan ukhrawi). Kedua implikasi tersebut perimplikasi pada sebuah tanggung jawab bagi penganutnya, yaitu reward atau punishment dari Allah, aturan secara lengkap di sinyalir dalam al-Qur'an dan hadits sebagai pedoman utamanya. Oleh karena itu, dalam Islam, segala hal yang terkait dengan kepentingan ummat diatur didalamnya, mulai dari hubungan dengan Tuhan, hingga hubungan interaksi kepada sesama umat manusia dan makhluk lainnya, dengan berbagai aturan dan tata caranya yang disusun secara tertib dan rapi. Sehingga keberadaan Islam sebagai rahmatan lil alamin bagi ajaran-ajarannya itu tidak dapat di pungkiri lagi, tidak hanya mengatur masalah ritual saja antara hamba dan Tuhannya, tapi juga mengatur masalah masalah sosial yang ada.

3. Monzer Kahf

Monzer al kahf termasuk orang pertama yang mengaktualisasikan analisis penggunaan beberapa institusi Islam (seperti zakat) terhadap agregat ekonomi, seperti simpanan, investasi, konsumsi dan pendapatan. Hal ini dapat di lihat dalam bukunya yang berjudul “*ekonomi islam : telaah analitik terhadap fungsi sistem ekonomi Islam*”, dan diterbitkan pada tahun 1978. Jika dikatakan bahwa karyanya itu memiliki awal sebuah “*analisis matematika*” ekonomi Islam yang saat ini menjadikan kecenderungan ekonom muslim. Yang paling utama dan terpenting dari pemikiran kahf adalah pandangannya terhadap ekonomi sebagai bagian tertentu dari agama.

Dr. Monzer kahf. Ketua *economist group association of muslim social scirntist*, USA, menempuh pendidikan di syiria dan us dan mendapat

gelar ph. D ekonomi dengan spesialisasi ekonomi internasional. Beliau juga seorang ekonom di Islamic research & training institute Islamic development bank (*irti-idb*).

Asumsi Dasar Kabf

Tentang “*Islamic Man*” Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengasumsikan manusia sebagai *rational economic man*, jenis manusia yang hendak dibentuk oleh Islam adalah *Islamic man* (*ibadurrahman*), (QS 25:63). *Islamic man* dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk yakin, Allah-lah yang berhak membuat rules untuk mengantarkan kesuksesan hidup.

Islamic man dalam mengkonsumsi suatu barangan tidak semata-mata bertujuan memaksimalkan kepuasan, tetapi selalu memperhatikan apakah barang itu halal atau haram, israf atau tabzir, memudaratkan masyarakat atau tidak dan lain-lain. *Islamic man* tidak materialistik, ia senantiasa memperhatikan anjuran syariat untuk berbuat kebajikan untuk masyarakat, oleh karena itu ia baik hati, suka menolong, dan peduli kepada masyarakat sekitar. Ia ikhlas mengorbankan kesenangannya untuk menyenangkan orang lain.

Motifnya dalam berbuat kebajikan kepada orang lain, baik dalam bentuk berderma, bersedekah, meyantuni anak yatim, maupun mengeluarkan zakat harta, dan sebagainya, tidak dilandasi motif ekonomi sebagaimana dalam doctrine of sosial responsibility, tetapi semata-mata berharap keridhaan Allah SWT.

Meskipun semua agama berbicara tentang masalah-masalah ekonomi, namun agama-agama itu berbeda pandangannya tentang kegiatan-kegiatan ekonomi. Beberapa agama tertentu melihat kegiatan-kegiatan ekonomi manusia hanya sebagai kebutuhan hidup yang seharusnya dilakukan sebatas memenuhi kebutuhan makan dan minumannya semata-mata.

Selama ini, kesan yang terbangun dalam alam pikiran kebanyakan pelaku ekonomi apalagi mereka yang berlatar belakang konvensional-

melihat bahwa keshaleh-an seseorang merupakan hambatan dan perintang untuk melakukan aktifitas produksi. Orang yang shaleh dalam pandangannya terkesan sebagai sosok orang pemalas yang waktunya hanya dihabiskan untuk beribadah dan tidak jarang menghiraukan aktifitas ekonomi yang dijalannya. Akhirnya, mereka mempunyai pemikiran negatif terhadap nilai keshalehan tersebut. Mengapa harus berbuat shaleh, sedangkan keshalehan tersebut hanya membawa kerugian (loss) bagi aktifitas ekonomi?

Sementara, Islam menganggap kegiatan-kegiatan ekonomi manusia sebagai salah satu aspek dari pelaksanaan tanggung jawabnya di bumi (dunia) ini. Orang yang semakin banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi akan bisa semakin baik, selama kehidupannya tetap menjaga keseimbangannya. Kesalehan bukan fungsi positif dari ketidakproduktifan ekonomi. Semakin saleh kehidupan seseorang, justru seharusnya dia semakin produktif. Harta itu sendiri baik dan keinginan untuk memperolehnya merupakan tujuan yang sah dari perilaku manusia. Karena pekerjaan yang secara ekonomi produktif pada dasarnya mempunyai nilai keagamaan, disamping nilai-nilai lainnya.

Sistem sosial Islam dan aturan-aturan keagamaan mempunyai banyak pengaruh atau bahkan lebih banyak terhadap cakupan ekonomi dibandingkan dengan sistem hukumnya. Kajian tentang sejarah sangat penting bagi ekonomi. Karena sejarah adalah laboratorium umat manusia. Sejarah memberikan dua aspek utama kepada ekonomi dan sejarah unit-unit ekonomi seperti individu-individu dan badan-badan usaha atau ilmu ekonomi (itu sendiri).

Gambaran di atas memberikan pemahaman pada kita bahwa orientasi yang ingin dicapai oleh proses produksi menjangkau pada aspek yang universal dan berdimensi spiritual. Inilah yang menambah keyakinan bagi kita akan kesempurnaan ajaran Islam yang tertulis dalam QS. Al-Maidah [5]: 3 yang artinya: “Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni’mat-Ku, dan telah

Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu”.

TEORI KONSUMSI

a. Rasionalisme Islam

Rasionalisme adalah salah satu istilah yang paling bebas digunakan dalam ekonomi, karena segala sesuatu dapat dirasionalisasikan sekali kita mengacunya kepada beberapa perangkat aksioma yang relevan. Rasionalisme dalam Islam dinyatakan sebagai alternative yang konsisten dengan nilai-nilai Islam, unsur-unsur pokok rasionalisme ini adalah sbb:

b. Konsep asas rasionalisme Islam menurut Monzer Kabf:

-Konsep kesuksesan

Islam membenarkan individu untuk mencapai kesuksesan di dalam hidupnya melalui tindakan-tindakan ekonomi, namun kesuksesan dalam Islam bukan hanya kesuksesan materi akan tetapi juga kesuksesan di hari akhirat dengan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Kesuksesan dalam kehidupan muslim diukur dengan moral agama Islam. Semakin tinggi moralitas seseorang, semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran dan ketakwaan kepada Allah SWT merupakan kunci dalam moralitas Islam. Ketakwaan kepada Allah dicapai dengan menyandarkan seluruh kehidupan hanya karena (niyyat) Allah, dan hanya untuk (tujuan) Allah, dan dengan cara yang telah ditentukan oleh Allah.

Jangka waktu perilaku konsumen

Dalam pandangan Islam kehidupan dunia hanya sementara dan masih ada kehidupan kekal di akhirat. Maka dalam mencapai kepuasan perlu ada keseimbangan pada kedua tempoh waktu tersebut, demi mencapai kesuksesan yang hakiki. Oleh karena itu sebagian dari keuntungan atau kepuasan di dunia sanggup dikorbankan untuk kepuasan di hari akhirat.

-Konsep kekayaan

Kekayaan dalam konsep Islam adalah amanah dari Allah

SWT dan sebagai alat bagi individu untuk mencapai kesuksesan di hari akhirat nanti, sedangkan menurut pandangan konvensional kekayaan adalah hak individu dan merupakan pengukur tahap pencapaian mereka di dunia.

-Konsep barang

Dalam al-Quran dinyatakan dua bentuk barang yaitu: *al-tayyibat* (barangan yang baik, bersih, dan suci serta berfaedah) dan barangan *al-rizq* (pemberian Allah, hadiah, atau anugerah dari langit) yang bisa mengandung halal dan haram. Menurut ekonomi Islam, barang bisa dibagi pada tiga kategori yaitu: barang keperluan primer (*daruriyyat*) dan barang sekunder (*hajjiyyat*) dan barang tersier (*tahsiniyyat*). Dalam menggunakan barang senantiasa memperhatikan maqasid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariah). Oleh karena itu konsep barang yang tiga macam tersebut tidak berada dalam satu level akan tetapi sifatnya bertingkat dari daruriyyat, hajjiyyat dan tahsiniyyat. Etika konsumen.

Islam tidak melarang individu dalam menggunakan barang untuk mencapai kepuasan selama individu tersebut tidak mengkonsumsi barang yang haram dan berbahaya atau merusak. Islam melarang mengkonsumsi barang untuk *israf* (pembaziran) dan *tabzir* (*spending in the wrong way*) seperti suap, berjudi dan lainnya.

4. Umer Chapra

M. Umer Chapra (1 Februari 1933, Bombay India) adalah salah satu ekonom kontemporer Muslim yang paling terkenal pada zaman modern ini di timur dan barat. Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Umer Chapra dilahirkan dalam keluarga yang taat beragama, sehingga ia tumbuh menjadi sosok yang mempunyai karakter yang baik. Keluarganya termasuk orang yang berkecukupan sehingga memungkinkan ia mendapatkan pendidikan yang baik.

Masa kecilnya ia habiskan di tanah kelahirannya hingga berumur 15

tahun. Kemudian ia pindah ke Karachi untuk meneruskan pendidikannya disana sampai meraih gelar Ph.D dari Universitas Minnesota. Dalam umurnya yang ke 29 ia mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Khairunnisa Jamal Mundia tahun 1962, dan mempunyai empat anak, Maryam, Anas, Sumayyah dan Ayman.

Dalam karir akademiknya DR. M. Umer Chapra mengawalinya ketika mendapatkan medali emas dari Universitas Sindh pada tahun 1950 dengan prestasi yang diraihinya sebagai urutan pertama dalam ujian masuk dari 25.000 mahasiswa. Setelah meraih gelar S2 dari Universitas Karachi pada tahun 1954 dan 1956, dengan gelar B.Com / B.BA (Bachelor of Business Administration) dan M.Com / M.BA (Master of Business Administration), karir akademisnya berada pada tingkat tertinggi ketika meraih gelar doktoralnya di Minnesota, Minneapolis. Pembimbingnya, Prof. Harlan Smith, memuji bahwa Umer Chapra adalah seorang yang baik hati, mempunyai karakter yang baik dan kecemerlangan akademis. Menurut Profesor ini, Umer Chapra adalah orang yang terbaik yang pernah dikenalnya, bukan hanya dikalangan mahasiswa namun juga seluruh fakultas.

DR. Umer Chapra terlibat dalam berbagai organisasi dan pusat penelitian yang berkonsentrasi pada ekonomi Islam. Saat ini dia menjadi penasihat pada Islamic Research and Training Institute (IRTI) dari IDB Jeddah. Sebelumnya ia menduduki posisi di Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) Riyadh selama hampir 35 tahun sebagai penasihat peneliti senior. Aktivasnya di lembaga-lembaga ekonomi Arab Saudi ini membuatnya di beri kewarganegaraan Arab Saudi oleh Raja Khalid atas permintaan Menteri Keuangan Arab Saudi, Shaikh Muhammad Aba al-Khail. Lebih kurang selama 45 tahun beliau menduduki profesi diberbagai lembaga yang berkaitan dengan persoalan ekonomi diantaranya 2 tahun di Pakistan, 6 tahun di Amerika Serikat, dan 37 tahun di Arab Saudi. Selain profesinya itu banyak kegiatan ekonomi yang dikutinya, termasuk kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga ekonomi dan keuangan dunia seperti

IMF, IBRD, OPEC, IDB, OIC dan lain-lain.

Beliau sangat berperan dalam perkembangan ekonomi Islam. Ide-ide cemerlangnya banyak tertuang dalam karangan-karangannya. Kemudian karena pengabdianya ini beliau mendapatkan penghargaan dari Islamic Development Bank dan meraih penghargaan King Faisal International Award yang diperoleh pada tahun 1989.

Beliau adalah sosok yang memiliki ide-ide cemerlang tentang ekonomi Islam. Telah banyak buku dan artikel tentang ekonomi Islam yang sudah diterbitkan samapai saat ini telah terhitung sebanyak 11 buku, 60 karya ilmiah dan 9 resensi buku. Buku dan karya ilmiahnya banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk juga bahasa Indonesia.

Buku pertamanya, *Towards a Just Monetary System*, Dikatakan oleh Profesor Rodney Wilson dari Universitas Durham, Inggris, sebagai "*Presentasi terbaik terhadap teori moneter Islam sampai saat ini*" dalam *Bulletin of the British Society for Middle Eastern Studies* (2/1985, pp.224-5). Buku ini adalah salah satu fondasi intelektual dalam subjek ekonomi Islam dan pemikiran ekonomi Muslim modern sehingga buku ini menjadi buku teks di sejumlah universitas dalam subjek tersebut.

Buku keduanya, *Islam and the Economic Challenge*, di deklarasikan oleh ekonom besar Amerika, Profesor Kenneth Boulding, dalam resensi pre-publikasinya, sebagai analisis brilian dalam kebaikan serta kecacatan kapitalisme, sosialisme, dan negara maju serta merupakan kontribusi penting dalam pemahaman Islam bagi kaum Muslim maupun non-Muslim. Buku ini telah direSENSIKAN dalam berbagai jurnal ekonomi barat. Profesor Louis Baeck, meresensikan buku ini di dalam *Economic Journal* dari Royal Economic Society dan berkata: "*Buku ini telah ditulis dengan sangat baik dan menawarkan keseimbangan literatur sintesis dalam ekonomi Islam kontemporer. Membaca buku ini akan menjadi tantangan intelektual sebat bagi ekonom barat.*" (September 1993, hal. 1350). Profesor Timur Kuran dari Universitas South Carolina, mereview buku ini dalam *Journal of Economic Literature* untuk American Economic Assosiation dan

mengatakan bahwa buku ini menonjol sebagai eksposisi yang jelas dari keterbukaan pasar Ekonomi Islam. Kritiknya terhadap sistim ekonomi yang ada secara tidak biasa diungkap dengan pintar dan mempunyai dokumentasi yang baik. Umer Chapra, menurutnya telah membaca banyak tentang kapitalisme dan sosialisme sehingga kritiknya berbobot. Dan, Profesor Kuran merekomendasikan buku ini sebagai panduan sempurna dalam pemahaman ekonomi Islam.

Pendapat M. Umer Chapra terhadap ekonomi Islam pernah dikatakannya dan didefinisikannya sebagai berikut: Ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

a. Prinsip-prinsip paradigma Islam

Rational Economic Man

Mainstream pemikiran Islam sangat jelas dalam mencirikan tingkah laku rasional yang bertujuan agar mampu mempergunakan sumber daya karunia Allah dengan cara yang dapat menjamin kesejahteraan duniawi individu. Kekayaan menurut Islam akan membangkitkan berbuat salah salah atau mengajak pada pemborosan, keangkuhan dan ketidakadilan yang harus dikecam keras. Sedangkan kemiskinan telah dianggap sebagai hal tidak disukai karena menumbulkan ketidakmampuan dan kelemahan.

b. Positivism

Positivism dalam ekonomi konvensional memiliki arti "*kenetralan mutlak antara seluruh tujuan*" atau "*beban dari posisi etika atau pertimbangan-pertimbangan normatif*". Hal ini berseberangan dengan Islam. Para ulama telah mengakui bahwa al Quran dan Sunnah telah menjelaskan bahwa seluruh sumber daya adalah amanah dari Allah dan manusia akan diminta pertanggungjawabannya.

b. Keadilan

Harun Ar Rasyid mengatakan bahwa memperbaiki kesalahan dengan menegakkan keadilan dan mengikis keadilan akan meningkatkan pendapatan pajak, mengeskalasi pembangunan negara, serta akan membawa berkah yang menambah kebajikan di akhirat. Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa mustahil bagi sebuah negara untuk dapat berkembang tanpa keadilan.

c. Pareto Optimum

Dalam Islam penggunaan sumber daya yang paling efisien diartikan dengan maqashid. Setiap perekonomian dianggap telah mencapai efisiensi yang optimum bila telah menggunakan seluruh potensi sumber daya manusia dan materi yang terbatas sehingga kualitas barang dan jasa maksimum dapat memuaskan kebutuhan. Intervensi Negara

Al Mawardi telah mengatakan bahwa keberadaan sebuah pemerintahan yang efektif sangat dibutuhkan untuk mencegah kedzaliman dan pelanggaran. Nizam al Mulk menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab negara atau penguasa adalah menjamin keadilan dan menjalankan segala sesuatu yang penting untuk meraih kemakmuran masyarakat luas.

Elemen – elemen strategis yang penting dalam ekonomi Islam:

Penyaringan yang merata atas klaim yang berlebihan. Masalah yang dihadapi setiap masyarakat adalah bagaimana menyaring klaim-klaim yang tidak terbatas terhadap sumber-sumber daya yang ada. Agar terciptanya pemerataan terhadap sumber daya yang ada, maka Islam adalah filter supaya terciptanya pemerataan tersebut.

5. *Abu A'la Al-Maududi*

Al-Maududi menerangkan bahwa Islam memiliki sebuah sistem ekonomi, tetapi bukan berarti Islam menerangkan sebuah sistem yang

permanen dan lengkap dengan detil-detilnya. Apa yang ditunjukkan oleh Islam adalah landasan-landasan dan peraturan-peraturan dasar untuk menyusun sebuah rancangan ekonomi yang sesuai dengan segala zaman berdasarkan al-Quran dan Hadits. Islam mengakui seluruh prinsip alami dari segi ekonomi penghidupan yang merupakan dasar dari ekonomi umat manusia. Hanya saja prinsip-prinsip yang salah harus dibuang dengan memberikan pendidikan moral semaksimal mungkin tanpa paksaan dari pihak manapun sehingga keadilan akan merata. Adapun prinsip bahwa manusia hendaklah bebas berusaha mencari penghidupan dan mempertahankan hak, Islam berusaha mengarahkan hak-hak ini dengan memberikan sejumlah pembatasan dalam praktek pelaksanaannya dengan tujuan agar hak-hak itu tidak disalahgunakan dan tidak dipakai sebagai alat untuk menindas golongan lemah dalam masyarakat.⁶

Dalam segala aspek kehidupan, mulai dari urusan pribadi sampai budaya dan masalah sosial, Islam menentukan landasan yang sama untuk pedoman manusia dan mempergunakannya juga ke dalam sistem ekonomi. Jadi di bidang ekonomi Islam telah membuat beberapa peraturan dan menyusun sejumlah batasan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi tolak ukur untuk menyimpulkan peraturan-peraturan baru yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di bidang ekonomi.⁷

a. Tujuan Organisasi Ekonomi dalam Islam

Kebebasan Individu

Tujuan yang pertama dan utama dari Islam ialah untuk memelihara kebebasan individu dan untuk membaginya kedalam tingkatan yang hanya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Alasan kenapa Islam menjunjung tinggi kebebasan individu karena Islam menganggap seseorang ikut bertanggung jawab secara individu kepada Allah. Pertanggungjawaban ini tidaklah secara kolektif, tetapi setiap individu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

⁶ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2005) hlm, 268.

⁷ *Ibid*, hlm. 269

Oleh karena itu, Islam menentukan peraturan ekonomi kepada setiap individu, dan mengikat mereka yang hanya kepada batasan-batasan yang sekiranya penting untuk menjaga mereka tetap pada jalur yang ditentukan. Tujuan semua ini adalah menyediakan kebebasan kepada setiap individu dan mencegah munculnya sistem tirani yang bisa mematikan perkembangan.

Keselarasan dalam Perkembangan Moral dan Materi

Perkembangan moral manusia adalah kepentingan dasar bagi Islam. Jadi penting bagi individu didalam masyarakat untuk memiliki kesempatan mempraktekan kebaikan secara sengaja. Karena itulah Islam tidak bersandar seluruhnya kepada hukum untuk menegakkan keadilan sosial, tetapi memberikan ortonitas utama kepada pembentukan moral manusia seperti iman, taqwa, pendidikan dan lain sebagainya. Jika pembentukan moral mengalami kegagalan, maka masyarakat Muslim harus menggunakan tekanan yang kuat kepada individu untuk menjaga mereka kepada batasan yang ditentukan. Dan apabila hal itu juga gagal Islam mengambil jalan pada penegakan hukum dan menegakkan keadilan.

Kerjasama, Keserasian dan Penegakan Keadilan

Islam menjunjung tinggi persatuan manusia dan persaudaraan serta menentang perselisihan dan konflik. Maka dari itu Islam tidak membagi masyarakat kedalam kelas sosial. Jika menengok kepada analisis peradapan manusia akan kelas sosial terbagi menjadi dua yang pertama, kelas yang dibuat-buat dan tercipta secara tidak adil yang dipaksakan oleh sistem ekonomi, politik dan sosial yang jahat seperti Brahmana, Feodal, Kapitalis.

Ekonomi dalam Islam

Menurut Al- Maududi untuk mengatasi kemiskinan maka yang akan digunakan dan diterapkan adalah sistem ekonomi Islam dengan karakteristik sebagai berikut:

Berusaha dan Bekerja

Berusaha dan bekerja dengan mengindahkan yang halal

dan tidak membenarkan bagi para pemeluknya untuk mencari kekayaan semau mereka dengan jalan apa saja yang mereka kehendaki. Namun dalam Islam dijelaskan perbedaan antara jalan yang sah dan jalan yang tidak sah menurut agama.

Larangan Menumpuk Harta

Yang kedua ialah seharusnya orang tidak mengumpulkan harta yang meskipun di dapatnya dengan jalan sah, karena akan menghambat perputaran (distribusi) kekayaan dan merusak keseimbangan serta pembagiannya dikalangan masyarakat. Orang yang mengumpulkan harta dan tidak membelanjakannya, tidak hanya mencampakkan dirinya kedalam penyakit moral saja tetapi juga melakukan sesuatu kejahatan besar terhadap masyarakat banyak, di mana mudharat dan keburukannya akan kembali menimpa dirinya sendiri juga. Oleh sebab itu Islam memerangi kebatilan.

Membelanjakan harta di Jalan Allah Pada sisi lain, Islam menyuruh kepada umatnya untuk membelanjakan harta, meski Islam juga melarang untuk bersikap boros. Namun dengan perintah ini bukan berarti ada legitimasi bagi ummat Islam untuk membelanjakan harta dengan royal dan boros, apalagi tujuan pengeluaran itu hanya untuk memenuhi kepuasan hawa nafsu belaka. Maksud diperintahkannya membelanjakan harta yaitu membelanjakan harta dengan disertai syarat *fi sabilillah*, di jalan Allah. Seorang kapitalis menyangka bahwa semua harta yang dikeluarkan di jalan kebajikan telah hilang dan tak akan kembali lagi. Namun Islam membantah, bahwa harta yang dibelanjakan di jalan kebajikan itu tidak akan hilang dan akan kembali kepada yang memilikinya dengan sejumlah keuntungan yang besar di hari kemudian.⁸

⁸ Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm, 62.

Zakat

Yang di kehendaki dalam Islam pada hakekatnya supaya kekayaan tidak dibiarkan berkumpul di salah satu tempat dalam masyarakat. Tidak selayaknya bagi orang-orang yang memperoleh kekayaan karena kebetulan nasib mereka baik atau karena kecakapan dan kecerdasan mereka, akan menyimpan dan tidak membelanjakan di jalan kebajikan. Namun wajib bagi mereka membelanjakan di jalan yang memungkinkan bagi mereka yang tidak mempunyai nasib baik, akan memperoleh bagian yang cukup dari kekayaan masyarakat dalam distribusinya.

Hukum Waris

Islam maju selangkah lagi untuk membagi-bagikan kekayaan yang mungkin masih tinggal terkumpul di suatu tempat, hingga sesudah pengeluarannya untuk keperluan pribadi, untuk infaq di jalan Allah dan untuk menunaikan zakat. Yang demikian itu adalah dengan melaksanakan hukumnya mengenai waris. Yang dikehendaki dalam Islam dengan hukum ini adalah barang siapa meninggalkan harta banyak atau sedikit sebaiknya harta itu dibagi-bagikan kepada kerabat karibnya. Dan barang siapa yang tidak mempunyai ahli waris yang mewarisinya, tidaklah seharusnya hak itu diberikan kepada anak angkat, namun semua hartanya harus diserahkan kepada Baitul mal kaum Muslimin supaya dapat dinikmati manfaatnya oleh seluruh umat Islam.

Ghanimah

Islam telah memerintahkan, supaya yang dapat dirampas oleh Muslimin di medan perang dibagi menjadi lima bagian, empat bagian buat mereka yang ikut dalam peperangan dan sebagian untuk kepentingan sosial kaum muslimin.

Hemat

Islam memperhatikan dan mengawasi perputaran kekayaan pada seluruh masyarakat, dan ditentukannya satu bagian dari

harta orang-orang kaya untuk diberikan kepada fakir dan miskin pada satu sisi, dan pada sisi lain diperintahkannya kepada tiap-tiap individu dalam mengeluarkan hartanya , hingga keseimbangan dalam pembagian kekayaan tidak terganggu karena kelalaian dan keterlalaian individu – individu dalam mempergunakan kekayaan mereka.

6. Yusuf Qordhawi

Penjelasan pemikiran ekonomi Yusuf Qardhawi, lebih di titik beratkan kepada perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi hasil teori manusia, yakni terletak pada nilai dan akhlak. Hal ini meliputi urgensi, kedudukan dan dampaknya dalam berbagai bidang ekonomi seperti produksi, konsumsi, perputaran, dan peredaran.

Al-Qardhawi menekankan Ekonomi adalah harapan menjadi ilmu, tetapi bukan ilmu. Dijelaskan olehnya, pemikiran-pemikiran ekonomi bukanlah pemikiran yang mapan dan permanen, akan tetapi mengalami perubahan dan pergantian (ditetapkan dan dihapuskan, menerima dan menolak sesuai berbagai aliran ekonomi yang ada). Al-Qardhawi juga menguatkan hal ini dengan pendapat ahli ekonomi Amerika Serikat, John Ghamis yang menyatakan bahwa ekonomi adalah bukan ilmu, tetapi harapan menjadi ilmu. Pendapat serupa dikemukakan oleh Williams James (ahli psikologi terkenal) pada penutup dari pernyataannya bahwa ekonomi bukan ilmu, melainkan keinginan untuk menjadi ilmu.

a. Nilai dan Karakteristik Ekonomi Islam

Ekonomi Islam berbeda dengan yang lainnya, dikatakan oleh Yusuf qardhawi bahwa ekonomi Islam adalah “*ekonomi Ilahiah*”, “*ekonomi berwawasan kemanusiaan*”, “*ekonomi akhlak*”, dan “*ekonomi pertengahan*”. Dijelaskan lebih lanjut, produksi, konsumsi, sirkulasi, dan distribusi merupakan cabang, buah dan dampak dari makna dan nilai keempat ekonomi diatas sebagai cerminan ataupun penegasan. Sebaliknya jika tidak demikian, Yusuf Qardhawi menyebut ke-Islam-an hanya sekedar simbol dan pengakuan.

Ekonomi Ilahiah

Dikatakan Ekonomi Ilahiah karena bertitik berangkatnya dari Allah. Sehingga tujuan, cara dan kegiatan-kegiatan ekonomi diikatkan pada prinsip Ilahiah yakni tidak bertentangan dengan syari'at Allah SWT. Dasar ayat Al-qur'an berkaitan dengan hal ini tercantum dalam Qs. Al-Mulk : 15, Qs. Al-Baqarah : 168, Qs. Al-'raf : 31-32, Qs. Al-Isra : 29, Qs. Saba : 15, Qs. Al-Baqarah : 72.

Dengan prinsip Ilahiah, seorang muslim akan selalu tunduk kepada aturan Allah dalam bermuamalah, sehingga ia akan menghindari sesuatu yang haram, tidak akan melakukan penimbunan, tidak akan berlaku zalim, menipu, menyuap dan menerima suapan, bahkan dari hal-hal syubhat. Ketika seorang muslim memiliki harta, hartanya tidak mutlak miliknya sehingga tidak bertindak sekehendak hatinya.⁹

Makna selanjutnya dari ekonomi Ilahiah yakni menempatkan kegiatan ekonomi sebagai sarana penunjang baginya dan mejadi pelayan bagi aqidah dan risalahnya. Yusuf Qardhawi juga menekankan bahwa Ekonomi adalah bagian dari Islam, dan merupakan bagian yang dinamis serta penting, tetapi bukan asas dan dasar bagi bangunan Islam, bukan titik pangkal ajarannya, bukan tujuan risalahnya, bukan ciri peradaban dan bukan pula cita-cita umatnya.

Ekonomi Islam yang Rabbani ini juga menjelaskan adanya pengawasan Internal atau hati nurani, yang ditumbuhkan di dalam diri seorang muslim. Oleh sebab itu, Yusuf Qardhawi merasa pentingnya penfifikan iman dalam rangka mengarahkan perekonomian ke arah yang dikehendaki Islam dan mengendalikannya dengan hukum syari'ah. Dunia persaingan di alam liberalisasi ekonomi yang pelakunya ingin melahap segala sesuatu tetapi tidak pernah merasa kenyang dan tidak mengenal akhlak dan kemuliaan,

⁹ *Ibid*, hlm, 63.

iman menjadikan pemiliknya memiliki hati yang akan mencintai kebenaran, menginginkan kebajikan, dan mengharapkan kehidupan akhirat seelah dunia. Sehingga, mu'min yang memiliki harta, tidak akan pernah membiarkan harta itu memilikinya.

Ekonomi Akhlak

Al-Qardhawi menyatakan bahwa antara ekonomi dan akhlak tidak akan pernah terpisah. Tidak hanya dalam ekonomi, akan tetapi berlaku juga dalam dunia politik, perang, dan ilmu. Dikatakan olehnya akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islami. Hal ini berdasarkan pada Risalah Islam adalah risalah akhlak, yakni dalam sabda rasulullah saw, “Sungguhny tiadalah aku diutus , melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak”.

Makna dari ekonomi akhlak ini adalah seorang muslim (baik pribadi ataupun bersama-sama) tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya, ataupun apa yang menguntungkan saja. Hal ini dikarenakan seorang muslim terikat oleh iman dan akhlak pada setiap aktivitas ekonomi yang dilukukannya.

Ekonomi Kemanusiaan

Dalam bahasan ekonomi kemanusiaan ini, Al-Qardhawi menjelaskan bahwa manusia adalah merupakan tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam, sekaligus merupakan sarana dan pelakunya, yakni dengan memanfaatkan ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Lebih lanjut beliau menuliskan nilai kemanusiaan terhimpun dalam ekonomi Islam pada sejumlah nilai yang dengannya lahir warisan yang berharga dan peradaban yang istimewa. Nilai ini yang terkandung dalam makna dari zakat yang diperintahkan Allah.

Disamping itu, ekonomi manusia yang dimaksud oleh Al-Qardhawi, adalah mewujudkan kehidupan yang baik bagi manusia. Dijelaskan dalam pandangan Islam kehidupan yang baik terdiri dari dua unsur yang saling melengkapi yakni Unsur materi

dan Unsur Ruhani. Zuhud (kesederhanaan) yang diajarkan Islam adalah kemampuan mengatasi syahwat kehidupan dan gemerlapnya dunia dan mendahulukan Akhirat daripada dunia, jika keduanya bertentangan. Sehingga disimpulkan, harta yang menjadikan orang muslim bahagia adalah harta yang mencukupinya, dan menjaganya dari meminta-minta kepada orang lain. Disamping kesehatan dan keamanan.

Ekonomi Pertengahan

Ekonomi pertengahan bermakna keadilan yang ditegakkan oleh Islam diantara individu dengan masyarakat. Sistem ekonomi Islam tidak seperti kapitalis, juga tidak seperti sosialis. Qs. Ar-Rahman: 7-9, “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan), supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

Nilai pertengahan dan keseimbangan yang dibawa oleh Islam adalah berkaitan dengan dua aspek yakni harta dan kepemilikan.

-Sikap Islam terhadap Harta

Yang dimaksud harta disini merupakan bentuk jamak dari kata maal yakni segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Islam tidak memihak kelompok orang-orang yang menolak dunia seperti Barahimah (India), Budha (Cina), Manawiah (Persia), Kaum Suci (Yunani), dan sistem kependetaan (Nasrani), Islam tidak juga memihak pandangan kaum materialistis dan dahiyyah sepanjang masa dan disetiap tempat. Akan tetapi, Islam mengambil sikap pertengahan diantara kedua kelompok tersebut.

Oleh karena itu, Harta hanya merupakan sarana untuk mencapai kebaikan berupa hubungan baik dengan Allah dan kepada sesama makhluk. Al-Qardhawi juga membantah pendapat orang yang mengaku ahli tasawwuf bahwa memperbanyak harta

merupakan penghalang kepada Allah dan siksaan, sedangkan menyimpannya merupakan hal yang bertentangan dengan tawakal. Hal ini dikaji dari tujuan dan dampaknya.

Dipaparkan juga dalam pembahasan ini bahwa kehidupan ekonomi yang baik adalah sarana mencapai tujuan yang lebih besar. Dan manusia diciptakan bukan untuk keperluan ekonomi, tetapi masalah ekonomilah yang diciptakan untuk kepentingan manusia.

-Pertengahan Islam dalam Masalah Kepemilikan.

Islam mengakui kebebasan pemilikan, dan harta milik pribadi yang dijadikan landasan pembangunan ekonomi, apabila berpegang pada ketentuan Allah. Pemilikan dengan jalan halal dan pengembangannya pula dengan yang telah disyari'atkan. Berkaitan kepemilikan ini, Islam mewajibkan atas pemiliknya untuk zakat, memberikan nafkah pada kaum kerabat, menolong orang mendapatkan musibah dan membutuhkan, berpartisipasi terhadap penyelesaian persoalan masyarakat. Dan sebaliknya, Islam mengharamkan pemilik harta membuat kerusakan di muka bumi.

Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa penetapan kepemilikan barang yang bersifat dharuri (sangat dibutuhkan) bagi semua manusia ditiadakan. Hal ini menurut hadist rasulullah saw disebutkan empat hal, yaitu : air, padang rumput, api, dan garam. Sehubungan dengan ini para ahli fiqh menqiyaskan kepada benda yang ditegaskan oleh nash tersebut adalah semua jenis barang tambang yang memenuhi dua unsur, yakni kebutuhan manusia kepadanya, dan mudah didapat (tanpa usaha berarti).

PENUTUP

Pemikiran ekonomi Islam adalah respon para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi tersebut diilhami dan dipandu oleh ajaran Al-quran sunnah, ijtihad (pemikiran) dan pengalaman empiris mereka. Objek kajian dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran tentang ekonomi, tetapi pemikiran para ilmuwan Islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajaran Al-quran dan sunnah tentang ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Adimarwan Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- M.N.Siddiqi, *Banking without Interest*, Islamic foundation Leicester, 1983.
- Muhammed Islam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Jakarta: Rajawali pers, 2010.
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2005.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Sugeng Santoso: *Sejarah Ekonomi Islam.....*